

	MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negara.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan	Nomor SOP	: SOP/AP/33
		Tanggal Pembuatan	: 2 Mei 2018
		Tanggal Revisi Pertama	: -
		Tanggal Efektif	: 2 Mei 2018
		Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Negara Drs. Setia Adil NIP. 19580209 198703 1 001
SOP PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1. Pasal Nomor 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 4. PERMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; 5. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 7. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara;		1. S-1 2. SMA Sederajat	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penerimaan Perkara SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan		Komputer, ATK, Printer, dan Berkas perkara;	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pencatatan Administrasi tidak akan tertib		Berkas Perkara	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		KUA	Pihak	Panitera	Meja III	Perlengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KUA tempat menikah membuat surat keterangan rujuk untuk kemudian diserahkan kepada Pemohon dan diberikan tembusan kepada Pengadilan Agama					Surat Keterangan KUA	10 Menit	Surat keterangan KUA
2.	Pemohon menyerahkan permohonan Kutipan akta nikah yang diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai alat bukti dalam persidangan berserta surat keterangan rujuk dari KUA setempat					Surat Keterangan KUA dan surat permohonan	10 Menit	Surat Pemohonan
3.	Panitera memeriksa surat keterangan dari KUA dan berkas perkara untuk mencocokkan apakah Termohon masih dalam masa iddah talak raj'i.					Surat Keterangan KUA dan surat permohonan, berkas perkara	10 Menit	Meneliti kecocokan surat keterangan dan berkas perkara
4.	Berdasarkan pemeriksaan berkas dan surat keterangan dari KUA serta surat permohonan dari Pemohon, maka panitera memerintahkan kepada Meja III untuk mengambil kutipan akta nikah yang dimohonkan.					Surat Keterangan KUA dan surat permohonan, berkas perkara	10 Menit	Kutipan akta nikah asli dari arsip perkara
5.	Membuatkan tanda terima penyerahan kutipan akta nikah yang dimohon Pemohon;					Kutipan akta nikah asli dari arsip perkara	10 Menit	Instrumen tanda terima kutipan akta nikah
6.	Menyerahkan kutipan akta nikah Pemohon dan memintanya untuk menandatangani bukti tanda terima pengembalian kutipan akta nikah					Kutipan akta nikah asli dari arsip perkara	10 Menit	Penyerahan kutipan akta nikah
7.	Mencatat penyerahan kutipan akta nikah tersebut dalam register.					Kutipan akta nikah asli dari arsip perkara	5 Menit	Tercatatnya tanggal penyerahan kutipan akta nikah

DOKUMEN MASTER	:							
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:							
DOKUMEN KADALUARSA	:							

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**